WALI NAGARI KOTO ANAU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI KOTO ANAU TAPAN
NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI KOTO ANAU TAPAN NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KOTO ANAU TAPAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Nagari Koto Anau Tapan Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Anau Tapan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Koto Anau Tapan Tahun 2020 Nomor Dua)

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa *Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai* Desa;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;
3. Hasil Musyawarah Nagari Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 19 Mei 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI KOTO ANAU TAPAN TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
3. Nagari adalah Nagari Koto Anau Tapan
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan

Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.

8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masayarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 3

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
    a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
    b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
(2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
(4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
(5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
(6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Koto Anau Tapan

Ditetapkan di Nagari Koto Anau
pada tanggal 20 Mei 2020

WALI NAGARI KOTO ANAU TAPAN

SUTRISNO

Diundangkan di Nagari Koto Anau Tapan
pada tanggal 19 Mei 2020

SEKRETARIS NAGARI KOTO ANAU TAPAN

JAFRIZAL

BERITA NAGARI KOTO ANAU TAPAN TAHUN 2020 NOMOR TIGA

DATA KELUARGA MISKIN PENERIMA PEMANFAAT
BLT DANA DESA – 2020
NAGARI KOTO ANAU TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Nama	Nik	Alamat	Nomor Rekening	Sdh Menerima JPS			Belum Menerima JPS			MS/TMS	Keterangan
					PKH	BPNT	KP	Kehilangan Mata Pencarian	Tidak Terdata	Sakit Kronis		
1	ALPIS	130111120576	LALANG		-	-	-		√	-	MS	
2	RISWADI	130111020171	LALANG		-	-	-		√	-	MS	
3	DARNI	130111410749	LALANG		-	-	-		√	-	MS	
4	SULBAHRI	130111030474	LALANG		-	-	-	√	√	-	MS	
5	HAMDONI	130111010780	LALANG		-	-	-	√	√	-	MS	
6	AZWAR	130111010770	LALANG		-	-	-		√	-	MS	
7	NURCAHAYA	130111520460	LALANG		-	-	-		√	-	MS	
8	DERI YANTO	130111020887	LALANG		-	-	-		√	-	MS	
9	DARUSMAN	130111120773	LALANG		-	-	-	√	√	-	MS	
10	ASWEN	130111290673	LALANG		-	-	-		√	-	MS	
11	RUDI ZENDRA	130111120889	LALANG		-	-	-		√	-	MS	
12	HENDRI	130111010182	LALANG		-	-	-		√	-	MS	
13	DARHANA	130111650965	KOTO ANAU		-	-	-	√	√	-	MS	
14	SAMSUL BAHRI	130111010762	LALANG		-	-	-		√	-	MS	
15	SALMIATI	130111410776	KOTO ANAU		-	-	-	√	√	-	MS	
16	A.SAAT	130111090852	KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
17	DARYANTO	130111030377	KOTO ANAU		-	-	-			-	MS	
18	DONI HENDRA	130111100288	KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
19	BADRUL	130111160374	KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
20	BUSLAR	130111311272	KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
21	ISMARDI	130111040482	KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
22	LEDER	130111150377	KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
23	SUDIRMAN	130111020250	KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
24	PATRI DONI	130111010786	KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
25	UYUN	130111291279	KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
26	MAJLIS	130111070180	KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
27	SURYADI	130111010780	KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
28	MHD.ALIL	130111070971	KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
29	SAIH KULUB	130111011150	KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
30	M.JUDIN	130111010756	KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
31	ASRIL	130111010785	KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
32	ARI CANIAGO	170601111080	KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	

33	KESUN	130111180667		KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
34	IRMANTO	130107010973		KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
35	HERLINA SOPILA	360312450981		LALANG		-	-	-		√	-	MS	
36	M.ARIF	130111311262		KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
37	HAMDI WIRMAN	130111040481		KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
38	ICI WARNI	130111420667		KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
39	DONI HARDILES	130109150884		KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
40	JUMAINI	130111610577		KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
41	MUKTAR NASIR	170804140588		KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
42	JON	130111010764		KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
43	DEFRIANTO	130111100873		KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
44	ADRIAN SAPUTRA	130111040689		KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
45	MARADIS	130111110269		KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
46	ASMAINAL	130111150172		KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
47	KALAHAR	130111160460		KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
48	RAFLES	130111060760		KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
49	DARYIN	130111010765		KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
50	OYONG LIZA	130111010477		KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
51	NAFRIZAL	130111050774		KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
52	NASRIANTO	130111080871		KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
53	OSMADI	130111130791		KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
54	NIMAR	130111500347		KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
55	JUFRIZAL.M	130110280171		KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
56	HENDRI	130110020986		KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
57	NOVI ISMAIL	130111101187		KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
58	SAKATO	130111090953		LALANG		-	-	-		√	-	MS	
59	AFRIZAL	130111030463		LALANG		-	-	-		√	-	MS	
60	IPEL MASRI	130111010181		LALANG		-	-	-	√		-	MS	
61	KASMA BOTI	130111410757		LALANG		-	-	-		√	-	MS	
62	DAFRIZAL	130111011276		LALANG		-	-	-		√	-	MS	
63	BOBI CANDRA	130111140892		LALANG		-	-	-		√	-	MS	
64	IDRUS	130111151272		LALANG		-	-	-		√	-	MS	
65	KHAIRUL	130111140363		LALANG		-	-	-		√	-	MS	
66	HERMAN	130110030798		LALANG		-	-	-		√	-	MS	
67	ROBI SUGARA	130111141290		LALANG		-	-	-		√	-	MS	
68	ZULMAN	327508040491		LALANG		-	-	-		√	-	MS	
69	ANDRIYADI	130111070779		LALANG		-	-	-		√	-	MS	
70	M.IQBAL	130111280797		LALANG		-	-	-		√	-	MS	
71	NOFRI WANDRA	130111101190		LALANG		-	-	-		√	-	MS	
72	AN HARIL	130111010174		LALANG		-	-	-		√	-	MS	
73	M.PRIAL	130111201286		LALANG		-	-	-		√	-	MS	

74	FAUZI	130111160580	LALANG		-	-	-		√	-	MS	
75	DEWI NINGSIS	130111560480	KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
76	ANDI YANTO	137111110586	LALANG		-	-	-		√	-	MS	
77	JONO	130111050877	LALANG		-	-	-		√	-	MS	
78	ROSTIWAL	130111500682	KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
79	EPI NASWARDI	130111311280	LALANG		-	-	-		√	-	MS	
80	EPI RIZAL	130111010778	KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
81	NURHAYANI	130111711261	KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
82	RABAIYANI	130111410742	KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
83	MARDILUS	170601160682	KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
84	A.NASUTION	130111121075	KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
85	JULAINAR	130111581256	KOTO ANAU		-	-	-		√	-	MS	
Jumlah												

Mengetahui,
Wali Nagari Koto Anau Tapan

SUTRISNO

Koto Anau, 12 Mei 2020
Pencatat, Kasi Pemerintahan

DIKA DUWI SATA

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
NAGARI KOTO ANAU TAPAN
Alamat: Jln. Padang-Bengkulu

BERITA ACARA
MUSYAWARAH NAGARI KHUSUS

Dalam rangka menindakajuti Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), di Nagari Koto Anau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Selasa / 19 Mei 2020
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Aulah Kantor Nagari Koto Anau Tapan

Telah dilaksanakan Musyawarah Nagari Khusus ***(Musnagsus)*** dengan agenda Validasi, Finalisasi dan Penetapan data KK calon penerima BLT-DD yang dihadiri oleh Pemerintah Nagari, BAMUS dan Relawan Nagari Lawan Covid-19, serta unsur lain yang terkait di Nagari sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir.*

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : Muswardi (Ketua BAMUS)
Sekretaris / Notulis : Jafrizal (Sekretaris Nagari)
Narasumber : 1. Sutrisno (Wali Nagari)
2. Zulmarizal (Pendamping Desa)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Nagari Khusus (Musnagsus) menyepakati serta memutuskan beberapahal yang ***berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Nagari Khusus (Musnagsus)*** ini :

1. Forum Musyawarah Nagari Khusus (Musnagsus) telah melakukan validasi,finalisasi dan menetapkan data KK penerima BLT-DD yang dinyatakan Memenuhi Sayarat (MS) sebanyak 85 KK, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. Data KK calon penerima BLT-DD yang dinyatakan Memenuhi Sayarat (MS) selanjutkan akan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan sesuai ketentuan yg berlaku.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimanamestinya.

Nagari Koto Anau Tapan, 19 Mei 2020

PimpinanRapat,
Ketua BAMUS

(MUSWARDI)

Notulis,

(JAFRIZAL)

Mengetahui,
Wali Nagari Koto Anau Tapan

(SUTRISNO)

Mengetahui dan menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah Nagari Khusus

No	Nama	L/P	Alamat	TandaTangan
1	Muswardi	L	Lolaan	1
2	MUSRIZAL	L	LACANG	2
3	Syamsemi wiarni	P	Lalang	3
4	Dika Dwi Sata	P	Koto Anau	4
5	MELA FERINA	P	KOTO ANAU	5
6	RITA	P	Lalang	6
7	Edison	L	kep kampung	7
8	ZULMARIZAL	L	TAPAN	8
9	ABEL	L	lalang	9
10	Rita harias Pratama	P	Lalang	10

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH NAGARI KHUSUS
NAGARI KOTO ANAU TAPAN
KEC. BASA AMPEK BALAI TAPAN KAB. PESISIR SELATAN

Hari / Tanggal : Selasa/19 Mei 2020
Waktu : 09.00 Wib
Tempat : Aula Kantor Wali Nagari Koto Anau Tapan

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	TandaTangan
1	Syamsemi warni	P	Bamus	Ps. lalang	1
2	Darliawati	P	Bamus	PS lalang	2
3	Anggi Permata	L	Bamus	Kt Enau	3
4	RAPLEV	L	mamak	Kt anau	4
5	Zulkiman	L	Pemuda	Ps. Lalang	5
6	Reo Pragesta	L	Kasi Kesra	-"-	6
7	Abel Acda P.	L	Staf	-"-	7
8	Yosi Annika D	L	Pemuda	-"-	8
9	Edi Son		kep kampung	Koto Enau	9
10	Marjuti		Kep. Kampung Lalang	Lalang	10
11	Deri Saldy		Pemuda	Ps. Lalang	11
12	Baharudin CIK		Masyarakat	Kt anau	12
13	NITA ESTI OKTAFERA		-"-	-"-	13
14	Angri Yeni		-"-	Ps. lalang	14
15	Nola Prayunita	P	STAF nagari	Koto Anau	15
16	GUSMANIDAR	P	KAUR TATA USAHA	Koto Anau	16
17	Amiza Putri	P	Staf nagari	koto anau	17
18	DEWI MURNI	P	-"-	koto anau.	18
19	Jafrizal	L	Sekmag Kt Anau	Lalang	19
20	MUSRIZAL	L	WK BAMUS	Lalang	20
21	SUTRISNO	L	W.Al. KT Anau	Lalang	21
22	BRIPKA TRI H	L.	BHABIN	Lumang 2	22
23	Zulmarizal	L	PD	Tapan	23
24					24
25					25
26					26
27					27
28					28